
Analisis Hukum dan Ekonomi atas Skandal Korupsi Pertamina 2025

Annisa Rifka Desiana¹, Farahdinny Siswajanthy², Nandang Kusnadi³, Silvia Nur Oktaviani⁴, Turino Ferdian Atmojo⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia

Email Korespondensi: annisarifka366@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id,
nandangkusnadi00@gmail.com, Silvianurokton13@gmail.com, haritz3009@gmail.com

Article received: 03 November 2025, Review process: 12 November 2025

Article Accepted: 01 Desember 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

This study aims to examine corrupt practices in the governance of crude oil and refined products, and to evaluate the legal and economic impacts on the national energy sector. The scandal involved the manipulation of low-quality fuel imports sold at premium prices, the misuse of energy subsidies, and non-transparent refinery management, with estimated state losses reaching IDR 193.7 trillion. Legally, this case highlights the weaknesses in the internal oversight system of state-owned enterprises (SOEs) and the urgency of enforcing the Corruption Eradication Law. Economically, this scandal has resulted in rising energy prices, declining public purchasing power, and weakening global investor confidence in Indonesia's investment climate. The author recommends regulatory reforms through strengthening independent audits, real-time digitization of the energy distribution system, and increasing governance transparency to prevent similar systemic failures in the future.

Keywords: Economic Law, SOE Corruption, PertaminaGate 2025, Energy Governance, Transparency, State Losses.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membedah praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, serta mengevaluasi dampak hukum dan ekonomi terhadap sektor energi nasional. Skandal ini melibatkan manipulasi impor bahan bakar kualitas rendah yang dijual dengan harga premium, penyalahgunaan subsidi energi, dan pengelolaan kilang yang tidak transparan, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Secara hukum, kasus ini menyoroti kelemahan sistem pengawasan internal BUMN dan urgensi penegakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sisi ekonomi, skandal ini berdampak pada kenaikan harga energi, penurunan daya beli masyarakat, serta melemahnya kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia. Penulis merekomendasikan reformasi regulasi melalui penguatan audit independen, digitalisasi sistem distribusi energi secara real-time, dan peningkatan transparansi tata kelola untuk mencegah kegagalan sistemik serupa di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Korupsi BUMN, PertaminaGate 2025, Tata Kelola Energi, Transparansi, Kerugian Negara.

PENDAHULUAN

Sektor energi merupakan pilar strategis bagi pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) utama di sektor ini, PT Pertamina (Persero) memegang peranan vital dalam penyediaan dan distribusi energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, pada awal tahun 2025, integritas sektor ini terguncang oleh skandal korupsi besar yang dikenal sebagai "PertaminaGate 2025". Kasus ini mengungkap adanya manipulasi impor bahan bakar, penyalahgunaan subsidi, dan praktik pengelolaan kilang yang tidak transparan, yang secara akumulatif diperkirakan merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun. Skandal ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan pimpinan anak perusahaan lainnya, yang menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam fungsi pengawasan internal perusahaan. Dari perspektif hukum ekonomi, fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, belum terimplementasi secara optimal untuk menutup celah penyimpangan.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kerugian fiskal, tetapi juga menjalar pada ketidakstabilan ekonomi makro, seperti potensi kenaikan harga energi dan penurunan kepercayaan investor global terhadap iklim investasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai praktik korupsi ini untuk mengevaluasi efektivitas regulasi serta merumuskan rekomendasi reformasi tata kelola BUMN yang lebih akuntabel dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kronologi dan modus operandi skandal Pertamina 2025, menilai dampak hukum dan ekonominya, serta memberikan perspektif baru mengenai penguatan peran lembaga pengawas dalam menjaga kedaulatan energi nasional dari praktik koruptif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena skandal korupsi "PertaminaGate 2025" secara mendalam. Metode ini dipilih karena peneliti berupaya memahami interaksi antara regulasi hukum dan realitas ekonomi dalam konteks tata kelola BUMN di sektor energi. Adapun komponen teknis penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian hukum normatif-empiris yang mengkaji penerapan regulasi (seperti UU No. 22 Tahun 2001 dan UU No. 31 Tahun 1999) terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan terkait energi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan Hukum Sekunder: Laporan audit internal, pernyataan resmi Kejaksaan Agung RI, berita media nasional, dan literatur akademik mengenai hukum ekonomi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi (*library research*) terhadap kronologi kasus, penetapan tersangka, serta dampak ekonomi yang dilaporkan oleh lembaga terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan sinkronisasi

antara modus operandi korupsi yang ditemukan dengan celah pada regulasi energi yang berlaku guna menarik kesimpulan mengenai efektivitas sistem pengawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Modus Operandi "PertaminaGate 2025"

Analisis mendalam terhadap skandal "PertaminaGate 2025" mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dilakukan melalui serangkaian modus operandi yang terencana, sistemik, dan melibatkan penyalahgunaan wewenang pada level strategis. Praktik korupsi ini bermula dari manipulasi proses impor Bahan Bakar Minyak (BBM), di mana pelaku secara sengaja mengimpor BBM dengan kualitas rendah yang dibeli dengan harga subsidi, namun dalam distribusinya, produk tersebut diklaim dan dijual sebagai produk premium dengan harga jual yang jauh lebih tinggi. Tindakan ini menciptakan margin keuntungan ilegal yang sangat besar bagi individu atau pihak tertentu, sementara di sisi lain, negara harus menanggung kerugian akibat beban subsidi yang tidak tepat sasaran serta penurunan kualitas energi yang diterima masyarakat.

Seiring dengan manipulasi impor tersebut, terjadi penyalahgunaan subsidi energi secara masif yang merongrong keadilan sosial. Alokasi dana subsidi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi masyarakat luas justru dialihkan secara tidak sah untuk memperkaya pejabat perusahaan dan kontraktor terkait. Pengalihan ini menunjukkan adanya kolusi antara birokrasi internal BUMN dengan pihak swasta, yang memanfaatkan celah dalam mekanisme penyaluran energi nasional. Dampaknya, fungsi subsidi sebagai penopang daya beli rakyat menjadi lumpuh, mengakibatkan distorsi harga di pasar domestik dan menambah beban finansial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keberlangsungan praktik koruptif ini didukung oleh rendahnya transparansi dalam transaksi operasional di lingkungan kilang. Pengelolaan kilang, yang meliputi pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dilakukan tanpa kontrol manajerial yang memadai serta pelaporan keuangan yang akurat. Kondisi yang tidak transparan ini menciptakan ruang gelap yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dana secara berkelanjutan tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan internal perusahaan. Secara keseluruhan, modus operandi ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola BUMN, di mana lemahnya integritas individu berpadu dengan rapuhnya sistem audit, yang pada akhirnya memicu kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun.

Dampak Hukum dan Ekonomi

Skandal korupsi Pertamina 2025 membawa dampak hukum yang sangat luas dan signifikan bagi sistem penegakan hukum di Indonesia. Penetapan tujuh tersangka, termasuk para pejabat tinggi di lingkungan BUMN, menjadi bukti krusial bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang menyalahgunakan wewenang. Peristiwa ini sekaligus menegaskan

mendesaknya transparansi dan keadilan dalam proses peradilan agar masyarakat tetap dapat memandang hukum sebagai instrumen yang menjamin akuntabilitas publik. Di sisi lain, skandal ini menyingkap tabir kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, terutama pada peran Dewan Komisaris dan auditor internal yang belum optimal dalam mendeteksi serta mencegah manipulasi dana dan distribusi energi. Kondisi tersebut menuntut penguatan mekanisme audit berkala dan penerapan sistem whistleblowing yang lebih efektif untuk menutup ruang bagi praktik korupsi di masa depan. Meskipun penindakan didasarkan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kasus ini menjadi momentum penting untuk merevisi regulasi sektor energi agar tidak lagi memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Secara ekonomi, dampak yang ditimbulkan sangat mendalam karena menyentuh berbagai aspek kehidupan bernegara. Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, skandal ini mengakibatkan hilangnya potensi dana yang sangat besar yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi tepat sasaran, serta program sosial bagi masyarakat. Dampak ini tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan rakyat secara langsung. Manipulasi impor dan penyalahgunaan subsidi telah berkontribusi pada kenaikan harga BBM dan kelangkaan pasokan, yang pada akhirnya meningkatkan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain membebani anggaran negara, kasus korupsi di sektor strategis ini secara drastis menurunkan tingkat kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional. Lemahnya tata kelola dan ketidakpastian hukum menciptakan persepsi risiko yang tinggi, yang pada gilirannya menghambat arus investasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam ketahanan energi berkelanjutan dan daya saing Indonesia di pasar global. Gangguan pada pengelolaan energi sebagai tulang punggung industri dan transportasi juga berisiko memicu inflasi serta menaikkan biaya produksi secara nasional. Secara sosial, skandal ini memicu gelombang ketidakpuasan publik yang menekan pemerintah untuk segera memperbaiki integritas institusi negara demi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan sumber daya nasional.

Evaluasi Regulasi Energi dan Pencegahan Korupsi

Kasus skandal Pertamina 2025 menjadi titik balik yang menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan di sektor energi nasional. Kelemahan sistem tata kelola BUMN terlihat jelas dari tidak berjalannya fungsi Dewan Komisaris serta auditor internal sebagai garis pertahanan pertama, sehingga gagal mendeteksi manipulasi impor dan penyalahgunaan subsidi yang merugikan negara. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya transparansi dalam laporan operasional yang membuka celah bagi praktik kolusi dan nepotisme. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal dan seringkali menciptakan ketidakkonsistenan yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Sebagai strategi pencegahan di masa depan, diperlukan pendekatan sistematis yang menekankan pada penguatan budaya integritas dan pengawasan independen. Penerapan audit berkala oleh lembaga eksternal serta penguatan sistem whistleblowing menjadi instrumen krusial untuk mendeteksi dini perilaku koruptif tanpa rasa takut akan intimidasi. Selain itu, digitalisasi seluruh proses bisnis –mulai dari pengadaan hingga distribusi energi– harus diakselerasi guna memantau transaksi secara real-time dan mempersempit ruang gerak manipulasi manual. Penguatan peran lembaga pengawas seperti KPK dan Kejaksaan Agung juga menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi strategis dipantau secara objektif dan penegakan hukum dilakukan dengan tegas demi memberikan efek jera.

SIMPULAN

Skandal "PertaminaGate 2025" merupakan salah satu kegagalan sistemik terbesar dalam tata kelola BUMN energi di Indonesia, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Modus operandi yang meliputi manipulasi impor BBM kualitas rendah, penyalahgunaan subsidi, serta ketidakterbukaan transaksi kilang menunjukkan bahwa integritas pejabat dan efektivitas pengawasan internal masih menjadi tantangan utama. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mencederai keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat melalui kenaikan harga energi, serta mengikis kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di Indonesia.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, mencakup revisi aturan yang tumpang tindih, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat, serta integrasi teknologi informasi berbasis data untuk pengawasan distribusi energi. Keberhasilan tata kelola energi nasional di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara transparansi manajerial, konsistensi penegakan hukum, dan komitmen politik untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok tertentu. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Nandang Kusnadi, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta inspirasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga jurnal ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga analisis ini dapat memberikan manfaat nyata dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan aset strategis negara demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Kejagung periksa 6 saksi perkara minyak mentah PT Pertamina, salah satu dari cucu perusahaan. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejagung-periksa-6-saksi-perkara-minyak-mentah-pt-pertamina-salah-satu-dari-cucu-perusahaan-mvk.html>
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Sidang perdana kasus korupsi minyak Rp 285 T digelar pekan depan. <https://news.detik.com/berita/d-8142704/sidang-perdana-kasus-korupsi-minyak-rp-285-t-digelar-pekan-depan>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Wikipedia. (2025). 2025 Pertamina corruption case. https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Pertamina_corruption_case